



Efektifitas Konseling Kelompok Dengan Teknik *Thought Stopping* Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Koprok

Reni Marisa¹, Komaruddin², Lena Marianti³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Corresponding Author: Renimarisa@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is that the fathers in Sindang Marga village are very obsessed with the koprok gambling game, that those who do koprok gambling actually do not only fulfill the economy, but they think that by doing this gambling they can improve their standard of living with small capital and get profits. the big ones seem to have to work hard. This study examines the "Effectiveness of group counseling with the Thought Stopping technique to reduce koprok gambling addiction in Sindang Marga Village, Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency." The research objectives were to determine koprok gambling behavior among adult men and to determine the effectiveness of group counseling with the Thought Stopping technique to reduce koprok gambling behavior among adult men in Sindang Marga Village, Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency. The research methodology used in this study is quantitative and experimental research in the form of a One-Group Pretest-Posttest Design. In this study, there were 7 samples using data analysis techniques through validity, reliability, Wilcoxon tests. The results of the study (1) Koprok gambling behavior among adult men in Sindang Marga Village can be seen from the results of the frequency descriptive analysis test, the response value of respondents was obtained as many as 28 gentlemen stated that the percentage value of 79.42% (mean) was in the very high category, this is proves that koprok gambling behavior is formed due to compulsive behavior, dependence and difficulty to control themselves because the koprok gambling game thinks they will get additional benefits or money if they win the gambling game, whereas in reality the koprok gambling players only spend time, skip prayer time to show excessive anger towards the family when reprimanding them for playing koprok gambling in Sindang Marga Village. (2) obtained from the Wilcoxon test = Asymp.sig (2-tailed) is 0.000. Value $0.01 < 0.05$, it can be concluded that H_a is accepted and H_0 is rejected, which means that group counseling with the Thought Stopping technique is effectively used to reduce koprok gambling addiction among adult men.

Key words: *Group Counseling, Koprok Gambling, Thought Stopping Techniques*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 11, 2023

Revised

Oktober 31, 2023

Accepted

December 04,

2023

How to cite

Marisa, R., Komaruddin & Marianti, L. (2023). Efektifitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Thought Stopping Untuk Mereduksi Kecanduan Judi Koprok. *Journal of Society Counseling*. 1(2).

Journal Homepage

<https://journal.scidacplus.com/index.php/josc>

This is an open access

article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

ScidacPlus

PENDAHULUAN

Patologi sosial menimbulkan berbagai problem dalam kehidupan bermasyarakat atau disebut dengan penyakit sosial. Patologi sosial merupakan perilaku bertentangan dengan kebaikan, stabilitas lokal, solidaritas keluarga, kerukun dengan tetangga, disiplin, kebaikan dan hukum moral (Burlian, P, 2022). Perilaku penyimpangan pada masyarakat atau kelompok dalam masyarakat akan memunculkan berbagai spekulasi sosial. Salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidakseisuaian masyarakat terhadap normal dan nilai sosial adalah kegiatan perjudian.

Judi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula (Fatimah, I. N, 2020). Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae, menyebutkan judi sebagai *hazardspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada (Sitepu, S, 2020). Penyakit masyarakat yang sudah ada sejak zaman kuno adalah judi. Perjudian dianggap sebagai penyakit sosial karena bertentangan dengan kebiasaan masyarakat secara umum dan norma (Listiana, L, 2021).

Pelaku perjudian beranggapan bahwa dengan melakukan judi dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan modal yang sangat kecil, karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau bisa menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar hal tersebut menyebabkan beberapa orang akan menjadi ketagihan bahkan sampai rela kehilangan banyak uang. Kasus judi koprok juga terjadi di desa Sindang Marga. Kasus judi koprok ini membuat sebageian masyarakat desa sindang marga menjadi resah dan menjadi perbincangan hangat karena pelaku-pelaku pemain judi koprok ini kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpendidikan rendah mereka di sini tidak dapat berhenti dalam berjudi. Jadi jelas disini bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan masyarakat dan generasi bangsa, karena selain meracuni jiwa seseorang juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Judi koprok ini juga berimbas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dimana pengaruh dari kebiasaan berjudi ini mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan pidana lainnya seperti pencurian, perampokan, penganiayaan dan lain sebagainya. Karena mereka sudah tidak memiliki uang lagi atau harta untuk memenuhi hasratnya bermain judi, maka tidak jarang mereka mencari alternatif lain untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

Dari hasil observasi penulis yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021 jam 13:27 dapat dijelaskan bahwasanya bapak-bapak desa Sindang Marga sangat terobsesi terhadap permainan judi koprok tersebut karena banyak nya bapak-bapak yang berkumpul disuatu tempat yang mana tempat itu dijadikan tempat untuk berjudi. Adapun responden yang berinisial (I) mengatakan bahwasanya mereka yang melakukan perjudian judi koprok ini sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi ekonomi saja tetapi mereka beranggapan bahwa dengan melakukan perjudian ini dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan modal yang kecil dan mendapatkan kentungan yang besar tampah harus berkerja keras. (Hasil wawancara dengan responden "I", Pemain Judi Koprok, di Desa Sindang Marga, Wawancara tanggal 15 Desember 2021). Perjudian yang dimaksud disini adalah jenis perjudian dalam bentuk judi dadu, judi dadu ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga sudah merambah kepada anak-anak tentu ini sangat merusak generasi muda dan banyak timbulnya masalah-masalah yang tidak diinginkan. Pada dasarnya permainan judi itu sifatnya rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari ketegangan

akibat kerja sehari-hari, namun kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalah gunakan untuk aktivitas perjudian serta taruhan. Kebiasaan berjudi mengondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengalami risiko tanpa pertimbangan. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memiliki satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.

Maraknya perjudian yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah membuat aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (UU No.7/1974) tentang penertiban perjudian dan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1981 (PP No.9/ 1981) tentang pelaksanaan penertiban perjudian (Muazzul, M, 2020). Dalam bahasa arab, judi ialah maysir. Pada hakikatnya Maysir adalah permainan yang mengandung unsure taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu Majelis (Suriyani, M, 2018). Maysir termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumnya atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas tidak diatur secara pasti dalam hukum had, serta pelaksanaan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (Jinayah, S, 2016). Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan al-quran, hal ini berdasarkan pada firman allah swt di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan (Shihab, M. Q, 2020).

Judi hal yang dilarang sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan, tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha mereka membesarkan keagungan tuhan. Agama islam juga melarang perjudian perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak menaati perintah tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak. Perjudian, apa pun bentuknya dan namanya pada hakikatnya bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apa pun juga, judi merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak *mudharat*-nya dibandingkan dengan manfaat. Agama islam melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa badan, rumah tangga, dan masyarakat. Untuk mengatasi pejudian yang mulai marak di lingkungan masyarakat konseling kelompok dapat diberikan kepada masyarakat guna mengatasi perjudian tersebut,

Konseling keilompok adalah suatu proses interpersonal yang dinamis yang berfokus pada peimikiran dan perilaku yang mendasarinya (Hamdi, M, 2021). Gerald Corey dapat ditemukan sejumlah tujuan umum dari pelayanan bimbingan dalam bentuk konseling kelompok yaitu:a) Masing-masing konseli lebih memahami dirinya dengan baik, b) Menemukan dirinya sendiri, berdasarkan pemahaman menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dari kepribadiannya, Mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat saling mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang sesuai c) Memperoleh keimampuan untuk meingendalikan dirinya sendiri dan mengarahkan kehidupan sehari-hari dalam kontak antar pribadi didalam kelompok dan juga dalam kehidupan sehari-hari diluar lingkungan kelompok. e) Menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih menghargai perasaan orang lain. Kepekaan dan pmahaman ini meimbanu mereka menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan psikologis mereka sendiri. f) Menetapkan sasaran yang ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. g) Berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka, dengan saling menghargai dan saling menaruh perhatian (El Fiah, R., & Anggralisa, I, 2017). Didalam pemberian konseling menggunakan teknik *Thought Stopping*.

Teknik *Thought Stopping* adalah strategi penghentian pikiran yang membantu mengendalikan pikiran yang tidak produktif atau hilang tentang citra diri dengan menekan atau menghilangkan pikiran negatif (Narsanto, 2021). Tujuan teknik *thought stopping* yaitu memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berfikir, keyakinan, dan pandangan konseling yang irasional menjadi rasional dan logis, konseli dapat mengembangkan diri dan potensinya secara optimal melalui perilaku kognitif yang efektif dan positif. Menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, dosa, keceemasan, kemarahan karena cara berpikir dan sistem kepercayaan yang salah, mendidik dan mengajar mereka yang dibimbing untuk menghadapi kenyataan. hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai dan kemampuan diri sendiri (Suranti, 2021).

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu *Pre Eksperimen*. Desain penelitian yang digunakan adalah *One- Group Pretest-Posttest Design*. Sampel untuk menjadi objek peneliti. menggunakan *purposive sampling* yaitu: a) Laki-laki dewasa yang berjumlah 7 orang dengan berusia sekitar 20 – 50 tahun yang telah menikah. b) Responden yang memiliki perilaku kecanduan judi koprok. c) Bersedia menjadi responden dan mengikuti jalannya proses konseling kelompok dengan teknik *thought stopping* dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian memiliki dua variabel yaitu variabel terikat dan bebas. Variabel bebas teknik *thought stopping* diberi simbol (X) sementara Variabel terikat kecanduan judi koprok diberi simbol (Y).

Melalui analisis data yang dilakukan maka akan membuktikan hipotesis peneliti dan dapat memberikan kesimpulan tentang masalah dalam penelitian. Agar dapat mengetahui perbedaan kecanduan judi koprok sebelum dan sesudah pemberian layanan konseling kelompok dikalangan laki-laki dewasa menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* atau dikenal dengan istilah *Wilcoxon Match Pair* adalah suatu uji nonparametris yang berguna untuk menganalisa signifikansi antara perbedaan dua data berpasangan yang berskala ordinal, akan tetapi tidak berdistribusi dengan normal.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian terhadap instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian prasyarat sebelum menggunakan t test yaitu dengan uji hipotesis wilcoxon dengan uji t. Adapun uji analisis data dengan bantuan *program for windows* versi 23.00. Tolak ukur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan yang berguna menolak serta menerima H_0 dalam uji *Wilcoxon Signed Rank Test* adalah apabila probabilitas ($Asymp.sig < 0,05$ maka Hipotesis ditolak. apabila probabilitas ($Asymp.sig > 0,05$ maka Hipotesis diterima. (Sugiyono.2017:68) dapat dilihat hasil pengujian data statistik.

Sebelum peneliti memberikan *posttest* pada kelompok eksperimen dan kontrol terlebih dahulu peneliti melakukan validitas agar item yang digunakan dalam mengetahui hasil konseling kelompok dengan teknik *Thought Stopping* untuk mereduksi kecanduan judi koprok bapak-bapak Desa Sindang Marga sangat terobsesi terhadap permainan judi koprok tersebut karena banyaknya bapak-bapak yang berkumpul disuatu tempat yang mana tempat itu dijadikan tempat untuk berjudi. Melihat permasalahan obsesi para bapak-bapak bermain judi koprok, peneliti ingin mendapatkan hasil tanggapan para responden ini dari bapak-bapak yang untuk mengukur kevalidan data hasil uji validitas. Untuk mencari r_{tabel} dapat diketahui dengan menggunakan rumus $df = N - 2$, dimana pada penelitian ini N , berarti 7 maka, $df = 7 - 2 = 5$. Dari tabel r hitung bisa dilihat nilai r hitung.

Uji reliabilitas untuk 28 item pernyataan yang diajukan kepada 28 responden yang berasal dari para bapak-bapak kecanduan judi koprok, peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 23.00. Jika nilai *corbach's alpha* > 0.60 maka dinyatakan reliabel/data dapat dipercaya.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.929	28

Berdasarkan tabel 4.9 hasil dari analisis reabilitas dengan teknik *Corbach's Alpha* sebesar nilai 0.929 > 0.60 dapat dinyatakan reliabel. Dari hasil *output* SPSS versi 23.00 *for windows* tersebut didapatkan bahwa sampel yang digunakan dalam pengujian ini adalah 7 responden.

Menurut Ghozali, realibilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,80 adalah baik (Ahmad, M, 2019). Nilai lebih dari 0,6 sehingga hasil telah reliabel dan jumlah item (N) adalah 7, dengan pertanyaan sebanyak 28 item. adapun yang memaknai pada table dibawah ini:

Tabel 2
Indeks Reliabilitas dan Interpretasinya

Koefisien <i>alpha</i> (a)	Interpretasinya
0.800 – 1.000	Sangat Reliabilitas
0.600 – 0.799	Reliabilitas
0.400 – 0.599	Cukup Reliabel
0.200 – 0.399	Tidak Reliabel
< 0.200	Sangat Tidak Reliabel

Berdasarkan hasil perhitungan yang berangkat dari uji reliabilitas *alpha corbach's* dan pembacaan tabel tersebut, maka hasil perhitungan dari 28 item memiliki nilai $a = 0.929$ sehingga dapat dikatakan bahwa item-item skala *thought stopping* untuk mereduksi kecanduan judi koprok sangat reliabel atau dengan kata lain memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

$$\text{Rumus yang digunakan adalah: } Z = T - \mu_{T\sigma T} = \frac{T - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}$$

Keterangan :

T = Jumlah jenjang yang kecil

n = Jumlah sampel yang digunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Judi Koprok di kalangan laki-laki dewasa di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin

Kasus judi koprok di Desa Sindang Marga membuat sebagian masyarakat menjadi resah dan perbincangan hangat karena pelaku-pelaku permainan judi koprok ini kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpendidikan rendah mereka di sini tidak dapat bergentu bermain judi.jadi jelas disini bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan masyarakat dan generasi muda, karena selain meracuni jiwa seseorang juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Judi koprok berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dimana pengaruh dari kebiasaan berjudi ini mengakibatkan

timbulnya tindakan-tindakan pidana lainnya seperti pencurian, perampokan, penganiayaan dan lain sebagainya menjadi perilaku kecandungan berjudi koprok yang ditunjukkan. Hal ini berhubungan dengan teori menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu upaya mempertahankan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum pasti (YL, Y. C. P, 2017).

Penelitian yang telah dilakukan ini, tingkat perilaku judi koprok memiliki tingkatan yang sedang. Selama melakukan penelitian dilapangan ditemukan beberapa hal yakni penyebab perilaku judi koprok berawal dari lingkungan masyarakat sekitar yang awalnya hanya bermain biasa saja tanpa menggunakan uang, namun lama kelamaan mencoba bermain dengan uang receh, seterusnya berkembang menjadi bermain dengan uang besa bahkan sampai ratusan ribu rupiah. Hal ini mengakibatkan para bapak-bapak menjadi kecanduan bermain judi koprok berharap bisa menang dan mendapatkan keuntungan atau uang tambahan, yang membuat pemain judi menjadi sulit untuk mengontrol diri sendiri sampai lupa waktu, melewatkan waktu sholat, tidak mendengarkan nasehat keluarga, pikiran hanya mendiskusikan masalah judi koprok bersama teman-teman. Perilaku seperti ini menunjukkan lemahnya iman seseorang sehingga membuat terjerumus kedalam dunia perjudian yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga, baik secara fisik, waktu sampai ke materi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asriwandari, H., & Stepy, Y, 2016). “Perilaku berjudi pada remaja studi tentang judi billiard didesa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini menunjukkan perilaku judi billiard yang memberikan banyak dampak negatif terhadap para pelaku pada remaja seperti malas belajar, sering membolos, sering berbohong dengan orang tua dan melakukan tindak kriminal seperti mencuri uang. Munculnya perilaku judi billiard ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, dan faktor teman sepermainan. (Asriadi, A, 2021).

Sebagaimana hasil uji sebelum dan sesudah mendapatkan treatmen atas terapi *Thought Stopping* atas perilaku laki-laki dewasa kecanduan judi koprok, yang dapat dilihat melalui bantuan *program for windows* versi 23.00, sebagai berikut: Data *pretest* dan *posttest* untuk mereduksi perilaku kecanduan judi koprok pada kelompok konseling

Data *pretest* merupakan hasil dari pemberian skala sebelum subjek penelitian diberikan perlakuan, perlakuan dalam penelitian ini berupa logoterapi yang akan dilakukan secara berkelompok. Skala perilaku kecanduan judi koprok yang telah diisi oleh subjek akan menghasilkan nilai dengan melakukan penjumlahan nilai pada masing-masing item pernyataan yang telah diisi akan dapat diketahui tingkat perilaku pecandu judi koprok pada kelompok konseling adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil *pretest* dan *posttest* *Thought Stopping* dan perilaku
Kecanduan Judi Koprok

No	Nama	<i>Pretest</i>	Kategori	<i>Posttest</i>	Kategori
1.	SB	45	Rendah	149	Tinggi
2.	AS	54	Rendah	79	Tinggi
3.	BG	65	Rendah	105	Tinggi
4.	RJ	69	Rendah	107	Tinggi
5.	AD	95	Rendah	112	Tinggi
6	DV	107	Sedang	112	Tinggi

7	AN	108	Sedang	111	Tinggi
---	----	-----	--------	-----	--------

Berdasarkan keterangan hasil tanggapan para responden (bapak-bapak) maka dapat disimpulkan bahwa perilaku judi koprok di kalangan laki-laki dewasa saat ini menunjukkan perilaku kompulsif, adanya ketergantungan dan kesulitan untuk mengontrol diri sendiri hal ini dikarenakan permainan judi koprok adanya anggapan mereka akan mendapatkan keuntungan atau uang tambahan jika memenangkan permainan judi tersebut, sedangkan pada kenyataannya para pemain judi koprok ini hanya menghabiskan waktu, melewatkan waktu shalat hingga menunjukkan sikap marah secara berlebihan kepada keluarga jika menegur mereka sedang bermain judi koprok. Hal ini berkaitan dengan teori yang peneliti digunakan menurut Cooper menjelaskan kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Individu biasanya secara otomatis akan melakukan apa yang disenangi pada kesempatan yang ada.

Uji *pretest* dan *posttest* perilaku Judi Koprok di kalangan laki-laki dewasa di Desa Sindang Marga

Pada tahap pemberian *pretest* peneliti sebelumnya telah melihat dan mengamati kegiatan mengenal permainan judi koprok yang menjadi observasi peneliti pada para laki-laki di Desa Sindang Marga, sehingga peneliti dapat memberikan hasil tanggapan para responden melihat dari kecanduan para bapak-bapak saat bermain judi koprok. Untuk itu, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Data *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen

No	Pestets	Postest
1	108,00	149,00

Sumber : hasil pretest/posttest excel, 2023


Hasil yang diperoleh dari kelas eksperimen terdapat *pretest* yang menunjukkan data terbilang banyak yang rendah dan cukup tidak terdapat peningkatan yang total keseluruhan 108 tapi berbeda dengan hasil *posttest* memiliki peningkatan setelah diterapkannya *treatment* dengan jumlah 149. Adapun melihat mean pada data hasil *pretest* dan *posttest* perhatikan tabel berikut:

Tabel 5
Deskriptive Statistic
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pestest	77,5714	7	25,63758	9,69010
	Postets	110,7143	7	20,49971	7,74816

Sumber : Output SPSS versi 23.00

Selanjutnya diagram batang untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata pada tes sebagai berikut:



Gambar 29. Diagram batang hasil *pretest* ke *posttest*

Dari diagram batang dapat diketahui nilai *pretest* dan *posttest* eksperimen sangat berbeda jauh dapat disimpulkan sebelumnya diterapkan teknik *Thought Stopping* dimana para responden masih sering menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk bermain judi koprok dengan harapan dapat menang dengan nilai 77,57 setelah diterapkant teknik *Thought Stopping* melalui konseling kelompok bapak-bapak mulai menunjukkan sikap untuk mengontrol diri agar tidak secara berlebihan menjadi kecanduan bermain judi koprok nilai diperoleh adalah 110,7143 dari hasil grafik di atas *standar error mean* diperoleh 9,69010 menjadi 7,74816 hal ini menunjukkan adanya perubahan atas perilaku judi koprok di kalangan laki-laki dewasa (bapak-bapak) di Desa Sindang Marga Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh yang disignifikan masih dilakukan uji *pretest* dan *posttest* sebagai langkah memperkuat adanya perubahan atas perilaku judi koprok, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pretest	-	34,44526	13,01909	-64,99941	-	-	6	,044
	-	33,14286				1,28630	2,546		
	Postets								

Sumber: data output SPSS Versi 23.

Berdasarkan hasil data di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) = 0.044 < 0.050 atau (0,04 < 0,05) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel.

Efektivitas Konseling Kelompok dengan Teknik *Thought Stopping* untuk Mereduksi Kecanduan Judi Koprok di Desa Sindang Marga Kec. Sungai Keruh

Hasil uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas konseling kelompok dengan teknik *Thought Stopping* untuk mereduksi kecanduan Judi Koprok di Desa Sindang Marga. Uji hipotesis ini menggunakan aplikasi SPSS versi 23.00, sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Wilcoxon menggunakan SPSS versi 23

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Postest - Pretest	Negative Ranks	0 ^a	0,00	0,00
	Positive Ranks	7 ^b	4,00	28,00
	Ties	0 ^c		
	Total	7		
Postest < Pretest				
Postest > Pretest				
Postest = Pretest				

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa negatif Ranks atau selisih (-) antara *pretest* dan *posttest* adalah 8 pada nilai N, mean Ranks 0,00 dan Sun of Ranks 0,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ke-8 responden mengalami penurunan dari nilai *pretest* dan *posttest*. Kemudian Ties adalah kesamaan hasil nilai *pretest* dan *posttest*, pada penelitian ini memperoleh nilai ties 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada persamaan antara nilai *pretest* dan *posttest*.

Pada penelitian ini, maka uji *Wilcoxon* untuk penelitian ini menggunakan dengan berdasarkan pengambilan keputusan yang menjadi pegangan dan pedoman sebagai berikut: Jika probabilitas (Asym.sig (2-tailed) < 0.05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Jika probabilitas(Asym.sig (2-tailed) > 0.05 maka H_a diterima dan H₀ ditolak

Adapun hasil tes statistik yang menggambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8	
Test Statistics^a	
	Postest - Pretest
Z	-2.366 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,018
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Mempresentasikan temuan dari analisis. Penjelasan temuan penelitian, dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur yang relevan (jumlah halaman maksimal 30-40% dari total halaman naskah). Bagian pembahasan berisi interpretasi substansial dari hasil analisis dan perbandingan dengan temuan sebelumnya berdasarkan kajian literatur yang relevan, terkini, dan primer selama 10 tahun terakhir. Perbandingan ini harus menyoroti perbedaan temuan penelitian sebelumnya yang berpotensi menyarankan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui Asymp.sig (2-tailed) bernilai 0.018. nilai 0.018 < 0.050 atau disebut dengan 0,01 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H₀ ditolak, yang artinya memiliki perbedaan dari hasil *pretest* serta *posttest*. Bisa disimpulkan bahwa konseling kelompok dengan teknik *Thought Stopping* efektif digunakan untuk mereduksi kecanduan judi koprok.

KESIMPULAN

Perilaku judi koprok dikalangan laki-laki dewasa di Desa Sindang Marga dapat dilihat dari hasil uji analisis deskriptif frekuensi diperoleh nilai tanggapan reesponden sebanyak 7 bapak-bapak menyatakan dengan nilai persentase 79,42% (mean) berkategori sangat tinggi, hal ini membuktikan jika perilaku judi koprok terbentuk akibat perilaku kompulsif, ketergantungan dan kesulitan untuk mengontrol diri sendiri dikarenakan permainan judi koprok berpikir mereka akan mendapatkan keuntungan atau uang tambahan jika memenangkan permainan judi tersebut, sedangkan pada kenyataannya para pemain judi koprok ini hanya menghabiskan waktu, melewatkan waktu shalat hingga menunjukkan sikap marah secara berlebihan kepada keluarga jika menegur mereka sedang bermain judi koprok di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

Efektifitas konseling kelompok dengan teknik Thought Stopping untuk mereduksi kecanduan judi koprok dikalangan laki-laki dewasa yaitu diperoleh dari uji wilcoxon=Asymp.sig (2-tailed) bernilai 0.000. Nilai $0.01 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya konseling kelompok dengan teknik *Thought Stopping* efektif digunakan untuk mereduksi kecanduan judi koprok dikalangan laki-laki dewasa di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan PT. Cassia Coop Sungai Penuh. *Jurnal Benefita*, 4(2), 377-385. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.3944>
- Asriadi, A. (2021). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar). <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/20023>
- Asriwandari, H., & Stepy, Y. (2016). *Perilaku Berjudi pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar)* (Doctoral dissertation, Riau University). [Google Scholar](#)
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara. [Google Scholar](#)
- El Fiah, R., & Anggralisa, I. (2017). Efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendekatan realita untuk mengatasi kesulitan komunikasi interpersonal peserta didik kelas X MAN Krui Lampung Barat TP 2015/2016. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 2(2), 43-56. <http://dx.doi.org/10.24042/kons.v2i2.1207>
- Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 25-49. <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i1.6825>
- Jinayah, S. (2016). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 13 tahun 2003 tentang maisir. [Google Scholar](#)
- Makbul, M., Muhammad, Y. A., & Sussang, D. S. (2021). Patologi Sosial dalam Tinjauan Pendidikan Islam dan Solusinya. *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 53-63. [Google Scholar](#)
- Narsanto, D., Suwarni, A., & Indriyati, I. (2021). *Pengaruh Terapi Thought Stopping Terhadap Tingkat Kecemasan Perawat yang Merawat Pasien Covid-19 di Ruang Isolasi RSUI Kustati Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Sahid Surakarta). <http://repository.usahidsolo.ac.id/id/eprint/1863>
- Pambudi, R., Nasution, A. R., & Muazzul, M. (2020). Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid. B/PN Mdn Tahun 2017). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 110-118. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.321>

- Rasimin, M. P., & Hamdi, M. (2021). *Bimbingan dan Konseling Kelompok*. Bumi Aksara. [Google Scholar](#)
- Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena judi sabung ayam masyarakat tunggal jaya kecamatan banjar agung kabupaten tulang bawang. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 23-48. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812>
- Sahara, S., & Suriyani, M. (2018). Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 118-138. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.697>
- Shihab, M. Q. (2020). *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati. [Google Scholar](#)
- Sitepu, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Online Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4395>
- Suranti, A. E. (2021). Pengembangan Panduan Teknik Thought Stopping Untuk Mereduksi Kecemasan Akademik pada Peserta Didik SMA di Karanganyar. [Google scholar](#)
- YL, Y. C. P. (2017). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi pada Polres Lampung Tengah). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25879>

Copyright Holder :

© Marisa, R., Komaruddin & Marianti, L. (2023).

First Publication Right :

© Journal of Society Counseling

This article is under:

